

**ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
Hafizsutrisno9@gmail.com

Abstrak

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut Koesnadi adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. selanjutnya Apakah hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata kunci: *Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup*

Abstract

The environment is the unity of space with all objects, forces, conditions, and living things, including humans and their behavior, which affect nature itself, the continuity of life, and the welfare of humans and other living creatures. The function of participation in the environmental field according to Koesnadi is, Community participation in environmental management has a wide range. This participation does not only include the participation of individuals who are affected by various regulations or administrative decisions, but also includes the participation of groups and organizations in society. The problem in this research is how to protect and manage the environment based on the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Management. further What are the obstacles in environmental protection and management based on the Law of the Republic of Indonesia Number 32 of 2009 concerning Environmental Management.

Keywords: *Protection, Management, Environment*

1. LATAR BELAKANG

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Menurut Munadjat Danusaputo, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-

perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹ Otto Soemarwoto berpendapat bahwa lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya.²

¹Munajat Danusaputo, *Hukum Lingkungan, Buku 1 Umum*, Bina cipta, Jakarta, 1981, hal. 67.

²Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1983, hal.48.

Manusia dengan segala kelebihanannya dibandingkan makhluk hidup lainnya, dengan akal budinya mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah atau mempengaruhi lingkungan. Budaya dan kesadaran masyarakat dalam melestarikan lingkungan harus di tumbuhkan dalam setiap individu. Budaya tidak hanya sebagai fungsi untuk mempertahankan diri tetapi juga mempertahankan kembali bagaimana mampu menjaga kelestarian lingkungan yang baik. Keadaan lingkungan bersih tersebut pada umumnya dimulai dari rumah, karena rumah merupakan tempat pertama bagi berkumpulnya keluarga setiap hari yang membutuhkan situasi dan kondisi yang nyaman dan menyenangkan agar dapat melakukan kegiatan dengan lancar. Untuk itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lingkungan rumah apabila menghendaki suatu lingkungan yang baik dan sehat adalah:³

1. Sampah-sampah di tempat tinggal dapat ditanggulangi dengan cara dibuang di lokasi pembuangan sampah (yang jauh dari lingkungan tempat tinggal), atau dengan pembuatan lubang sampah, dengan menimbun atau dikelola untuk dibuat pupuk kompos.
2. Genangan air, air tidak boleh tergenang lebih dari seminggu, karena dapat dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk, masalah ini dapat diatasi dengan pembuatan parit-parit atau selokan agar air dapat mengalir.
3. Sumber air (sumur), konstruksinya baik dan memenuhi syarat, perlu diperhatikan saat membuat sumur, jarak minimal dari sumber air kotor (septic tank, sumur resapan, saluran air kotor yang tidak kedap air) adalah tujuh meter, agar sumur tidak tercemar.
4. Tanaman di sekitar rumah, pepohonan yang rindang akan mengakibatkan lingkungan gelap dan lembab, diusahakan agar sinar matahari pagi dapat

menyinari rumah, tanoa terhalang oleh pepohonan.

5. Kandang hewan (biasanya untuk rumah di pedesaan), letaknya diusahakan agar tidak terlalu dekat dengan rumah terutama pembuangan kotoran, dapat dibuatkan tempat-tempat tertentu dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman.

Fungsi peran serta di bidang lingkungan hidup menurut Koesnadi adalah, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup mempunyai jangkauan luas. Peran serta tersebut tidak hanya meliputi peran serta individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, akan tetapi meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat. Peran serta efektif dapat melampaui kemampuan seseorang, baik dari sudut kemampuan keuangan maupun dari sudut kemampuan pengetahuannya, sehingga peran serta kelompok dan organisasi sangat diperlukan, terutama yang bergerak di bidang lingkungan hidup.⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam penelitian dengan judul “**Analisis Mengenai Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**”.

2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah yang akan dijawab dalam penulisan adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Apakah hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan berdasarkan Undang-

³ Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hal. 5-6.

⁴ Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan, Universitas Gajah Mada, hal. 2.

Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup?

3. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.⁵ Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia

seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, disebut pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

- Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.
- Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan.
- Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

- Terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan perusakan lingkungan hidup.

Kemandirian dan keberdayaan masyarakat merupakan prasyarat untuk menumbuhkan kemampuan masyarakat sebagai pelaku dalam pengelolaan lingkungan hidup bersama dengan pemerintah dan pelaku pembangunan yang lain. Meningkatnya kemampuan dan kepeloporan masyarakat akan meningkatkan efektivitas peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk lainnya, disebut daya dukung lingkungan hidup, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu:

- Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara.
- Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata.
- Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Sanksi administrasi terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Disamping itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan yang dilanggar tersebut. Beberapa jenis sarana penegakan hukum administrasi adalah:

⁵<https://course.pslh-itb.org/mod/page/view.php?id=38>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 02 Agustus 2021.

1. Paksaan pemerintah atau tindakan paksa (Bestuursdwang);
2. Uang paksa (Publiekrechtelijke dwangsom);
3. Penutupan tempat usaha (Sluiting van een inrichting);
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (Buitengebruikstelling van een toestel);
5. Pencabutan izin melalui proses teguran, paksaan pemerintah, penutupan dan uang paksa.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada BAB XII mengenai Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Instrument kedua yang diberlakukan setelah sanksi administrasi tidak diindahkan oleh pelaku pelanggaran atau kejahatan lingkungan hidup adalah pengguna instrument perdata.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu :

1. Melalui pengadilan.
2. Melalui luar pengadilan Pengaturan penegakan hukum perdata lingkungan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diatur dalam BAB XIII mengenai Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

Instrument terakhir yang dapat ditempuh dalam penegakan hukum lingkungan hidup yaitu melalui instrumen pidana yang mempunyai tujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.⁶ Jadi penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar. Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 BAB XV mengenai tindak pidana kejahatan dalam lingkungan hidup.

2. Hambatan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam komunikasi yang kuat antara pembeli dan Lembaga Administrasi Moneter (LJK), dikombinasikan dengan jumlah pos dan administrasi moneter yang terus berkembang; kemungkinan pertengkaran tidak bisa dihindari. Ini karena beberapa variabel, mengingat perbedaan pemahaman antara pembeli dan FSI dalam hal item atau administrasi moneter terkait. Perdebatan juga dapat menyebabkan pembeli atau LJK ceroboh dalam melakukan komitmen dalam pengaturan yang terkait dengan barang atau administrasi yang dimaksud.

Walaupun Pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Kendala dan hambatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia dikarenakan minimnya perhatian pemerintah terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dimasyarakat mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum lingkungan, belum lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup, serta budaya hukum yang masih buruk dalam pengelolaan anggaran untuk bidang lingkungan hidup.⁷

Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul perlindungan dan pengelolaan Lingkungan menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Indonesia diantaranya adalah:⁸

1. Hambatan yang bersifat alamiah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan

⁶Hermin Handawati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal.126.

⁷ <http://id.berita.yahoo.com>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 Pukul 21.00 Wib.

⁸Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 53.

tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya.

2. Kesadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah kendala ini sangat terasa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas.
3. Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan.
4. Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan. Serta Sarana/fasilitas yang belum mendukung kinerja pemerintah. Program dan kegiatan mesti didukung dengan dana yang memadai apabila mengharapkan keberhasilan dengan baik.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Kelemahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup terefeleksikan dari penegakan hukum lingkungan baik pada bidang hukum administrasi lingkungan, hukum perdata lingkungan, maupun hukum pidana lingkungan hidup.
2. Menekankan kelestarian lingkungan sebagai faktor peningkat taraf kesejahteraan hidup manusia mendorong kesadaran manusia untuk mengupayakan pengelolaan yang baik atas lingkungan.

b. Saran

1. Dibutuhkan banyak program-program di Bidang Lingkungan yang dapat memancing masyarakat terutama untuk anak-anak dan masyarakat ekonomi keatas guna memberikan kesadaran pada masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Organisasi lingkungan hidup juga perlu untuk menunjukkan dirinya kepada masyarakat karena masih banyak orang yang belum mengenal organisasi-organisasi yang bergerak di bidang lingkungan hidup.
2. Mempertegas Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan peran serta masyarakat. Di jaman yang modern ini, lingkungan hidup semakin memburuk karena adanya oknum-oknum yang tidak mempedulikan lingkungan hidup karena ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Gatot Supramono, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Hermin Handawati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan, Universitas Gajah Mada.
- Munajat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku 1 Umum, Binacipta, Jakarta, 1981.
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1983.
- <http://id.berita.yahoo.com>. Diakses Pada Hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021 Pukul 21.00 Wib.
- <https://course.pslhitb.org/mod/page/view.php?id=38>. Diakses Pada Hari Senin, Tanggal 02 Agustus 2021